



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR W15.U/662/HM.02.1/2/2023**

TENTANG
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
- b. bahwa, berhubung Sdr. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. telah dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan adanya Pejabat Kepaniteraan serta Pejabat Kesekretariatan yang pensiun dan mutasi, maka dipandang perlu mengubah susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin seperti yang disebut pada Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/3054/HM.02.1/9/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- c. bahwa, nama-namanya yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN.**

KESATU : Membentuk susunan baru Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin seperti yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan serta menyusun laporan rutin per tiga (3) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/3054/HM.02.1/9/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 9 Februari 2023



KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN.


GUSRIZAL

DAFTAR LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
 NOMOR W15.U/662/HM.02.1/2/2023
 TANGGAL 9 FEBRUARI 2023
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.	Ketua	DEWAN PENGAWAS
2.	SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.	Panitera	
3.	Drs. SUTIKNO, M.H.	Sekretaris	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4.	BANUWATI, S.H.	Panitera Muda Hukum	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
5.	Drs. IRWAN	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
6.	PAJERIANSYAH, S.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
7.	Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	
8.	RAJIDINNOR, S.H., M.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	
9.	FACHRIANSYAH NOOR, S.H.	Panitera Muda Perdata	
10.	BURHANUDDIN, S.H.	Panitera Pengganti Diperbantukan Pada Kepaniteraan Hukum	PETUGAS INFORMASI
11.	SYAFRUDDIN, S.H.	Panitera Pengganti Diperbantukan Pada Kepaniteraan Hukum	
12.	DEDE PERNADI PUTERA	Pelaksana	
13.	FAISAL BASIR	PPNPN	

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN, *[Signature]*



GUSRIZAL *[Signature]*